



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD TAHIR Bin (Alm) MUSNI;**
2. Tempat lahir : Negara;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun /25 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kantor Camat Daha Selatan Rt. 001
Rw. 001 Desa Tumbukan Banyu Kecamatan
Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal **04 Agustus 2024** sampai dengan tanggal **06 Agustus 2024;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **06 Agustus 2024** sampai dengan tanggal **25 Agustus 2024;**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **26 Agustus 2024** sampai dengan tanggal **04 Oktober 2024;**
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **05 Oktober 2024** sampai dengan tanggal **03 November 2024;**
4. Penuntut Umum, sejak tanggal **04 November 2024** sampai dengan tanggal **23 November 2024;**
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **24 November 2024** sampai dengan tanggal **23 Desember 2024;**
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **06 Desember 2024** sampai dengan tanggal **04 Januari 2025;**
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **05 Januari 2025** sampai dengan tanggal **05 Maret 2024;**

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **NORHANIFANSYAH, S.H.** dan **RABIATUL QIFTIAH, S.H.**, bertempat di Jalan Brigend. H. Hasan Basry No. 13 Muara Banta Dalam Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 10 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 06 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 06 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TAHIR Bin Alm. MUSNI bersama-sama dengan Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH Bin Alm. FAKHRORROJI dan UDIN (DPO) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,19 gram dengan berat bersih 0,10 gram.
 - 1 (satu) buah kotak Rokok Merk SM.
 - 1 (satu) batang Rokok Merk SM.
 - 1 (satu) buah jaket jeans Merk X-EIGHT.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna merah dengan No Telepon 081234294232 No Imei 353070064426048.

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Merk Redmi S2 Warna silver dengan No Wa 081234294232 dan No Imei 869802036126984.

Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya/mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-88/O.3.11/Enz/10/2024 tanggal 04 Desember 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD TAHIR Bin (Alm) MUSNI** pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira Pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Simpang 3 Muara Gambah Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara telah, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan***

I. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa didatangi UDIN (DPO) bersama dengan 1 (satu) orang yang tidak terdakwa kenal dirumah terdakwa di Jl. Kantor Camat Daha Selatan Rt.001 Rw.001 Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Kgn



sabu-sabu, karena terdakwa yang kenal dengan yang menjual narkoba jenis sabu-sabu yakni saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu sekitar pukul 10.15 wita terdakwa mengajak UDIN (DPO) untuk langsung membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH di Pajukungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesampainya di rumah saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH lalu terdakwa menyerahkan uang kepada saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan minta dibelikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan masing-masing harga 1 (satu) paket sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) paket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa menyerahkan uang kepada saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH lalu saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH berangkat untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH datang dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya bersama-sama memakai narkoba jenis sabu-sabu yang harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah selesai memakai narkoba jenis sabu-sabu lalu terdakwa pulang namun ketika di Simpang 3 Muara Gambah Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres Hulu Sungai Selatan yang diantaranya adalah saksi MUHAMMAD GAYUS MAULIDI dan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO karena sebelumnya ada mendapat laporan masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu-sabu, ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) buah jaket merk X-EIGHT warna biru, 1 (satu) kotak rokok merk SM, 1 (satu) batang rokok merk SM, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna merah dengan No. Telp 0812 3429 4232 dan 1 (satu) buah HP merk Redmi S2 warna silver dengan No. WA 0812 3429 4232, No. Imei : 869802036126984, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Adapun berat 1 (satu) paket plastik klip narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang diperoleh dan disita dari terdakwa MUHAMMAD TAHIR Bin (Alm) MUSNI berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 063/10841.00/AGUSTUS/2024 Tanggal 06 Agustus 2024 yang dibuat oleh AMIN RAIS Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 1 paket sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dikurangkan berat kantong plastik 0,08 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,11 (nol koma sebelas) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0919 Tanggal 19 Agustus 2024 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para saksi dari pihak kepolisian yang menangkap terdakwa ada menanyakan terkait ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA;

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD TAHIR Bin (Alm) MUSNI** pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira Pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Simpang 3 Muara Gambah Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa didatangi UDIN (DPO) bersama dengan 1 (satu) orang yang tidak terdakwa kenal dirumah terdakwa di Jl. Kantor Camat Daha Selatan Rt.001 Rw.001 Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, karena terdakwa yang kenal dengan yang menjual narkotika jenis sabu-sabu yakni saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu sekitar pukul 10.15 wita terdakwa mengajak UDIN (DPO) untuk langsung membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH di Pajukungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesampainya dirumah saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH lalu terdakwa menyerahkan uang kepada saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan minta dibelikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan masing-masing harga 1 (satu) paket sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) paket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa menyerahkan uang kepada saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH lalu saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH berangkat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH datang dengan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya bersama-sama memakai narkotika jenis sabu-sabu yang harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah selesai memakai narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa pulang namun ketika di Simpang 3 Muara Gambah Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres Hulu Sungai Selatan yang diantaranya adalah saksi MUHAMMAD GAYUS MAULIDI dan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO karena sebelumnya ada mendapat laporan masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu-sabu, ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) buah jaket merk X-EIGHT warna biru, 1 (satu) kotak rokok merk SM, 1 (satu) batang rokok merk SM, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna merah

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Telp 0812 3429 4232 dan 1 (satu) buah HP merk Redmi S2 warna silver dengan No. WA 0812 3429 4232, No. Imei : 869802036126984, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Adapun berat 1 (satu) paket plastik klip narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang diperoleh dan disita dari terdakwa MUHAMMAD TAHIR Bin (Alm) MUSNI berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 063/10841.00/AGUSTUS/2024 Tanggal 06 Agustus 2024 yang dibuat oleh AMIN RAIS Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 1 paket sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dikurangkan berat kantong plastik 0,08 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,11 (nol koma sebelas) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0919 Tanggal 19 Agustus 2024 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para saksi dari pihak kepolisian yang menangkap terdakwa ada menanyakan terkait ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut namun terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA;

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD TAHIR Bin (Alm) MUSNI** pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira Pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Simpang 3 Muara Gambah Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara telah, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”***, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH Bin Alm. FAKHRORROJI dan UDIN (DPO) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa didatangi UDIN (DPO) bersama dengan 1 (satu) orang yang tidak terdakwa kenal dirumah terdakwa di Jl. Kantor Camat Daha Selatan Rt.001 Rw.001 Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, karena terdakwa yang kenal dengan yang menjual narkotika jenis sabu-sabu yakni saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu sekitar pukul 10.15 wita terdakwa mengajak UDIN (DPO) untuk langsung membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH di Pajukungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesampainya dirumah saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH lalu terdakwa menyerahkan uang kepada saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan minta dibelikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan masing-masing harga 1 (satu) paket sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) paket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa menyerahkan uang kepada saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH lalu saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH berangkat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH datang dengan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya bersama-sama memakai narkotika jenis sabu-sabu yang harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah selesai memakai narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa pulang namun ketika di Simpang 3 Muara Gambah Desa Gambah

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres Hulu Sungai Selatan yang diantaranya adalah saksi MUHAMMAD GAYUS MAULIDI dan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO karena sebelumnya ada mendapat laporan masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu-sabu, ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) buah jaket merk X-EIGHT warna biru, 1 (satu) kotak rokok merk SM, 1 (satu) batang rokok merk SM, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna merah dengan No. Telp 0812 3429 4232 dan 1 (satu) buah HP merk Redmi S2 warna silver dengan No. WA 0812 3429 4232, No. Imei : 869802036126984, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berat 1 (satu) paket plastik klip narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang diperoleh dan disita dari terdakwa MUHAMMAD TAHIR Bin (Alm) MUSNI berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 063/10841.00/AGUSTUS/2024 Tanggal 06 Agustus 2024 yang dibuat oleh AMIN RAIS Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 1 paket sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dikurangkan berat kantong plastik 0,08 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,11 (nol koma sebelas) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa, Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH Bin Alm. FAKHRORROJI dan UDIN (DPO) tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri yang mengandung positif metamfetamina sesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0919 Tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 KUHPidana.

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AKHMAD RIZKY NUGROHO Bin HERI S. ESWANTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa tersebut Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,19 gram yang disimpan didalam batang rokok merk SM dan dimasukkan lagi ke kotak rokok merk SM yang sebelumnya disimpan didalam saku jaket warna biru disebelah kiri;

- Bahwa dari interogasi, penangkapan Terdakwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wita datang teman Terdakwa yang bernama UDIN (DPO) dan 1 (satu) orang lainnya ke rumah Terdakwa di Jalan Kantor Camat Daha Selatan Rt.001 Rw.001 Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian Sdr. UDIN (DPO) tersebut mengajak Terdakwa untuk menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu dikarenakan Terdakwa mengetahui dan kenal dengan orang yang menjual diduga Narkotika jenis sabu sabu, selanjutnya sekira pukul 10.15 Wita Terdakwa bersama Sdr. UDIN (DPO) dan 1 (satu) orang lainnya mendatangi Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH yang beralamat di Pajukungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan sekira pukul 11.30 Wita sampai di rumah Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan meminta dibelikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan masing-masing harga 1 (satu) paket seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH langsung berangkat untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu sabu dan sekitar 15 (lima belas) menit

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Kgn



kemudian Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH datang dengan membawa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH, Sdr. UDIN (DPO) dan 1 (satu) orang lainnya langsung memakai/mengonsumsi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah selesai menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut lalu langsung pulang, dan pada saat pulang tersebut tepatnya di Simpang 3 Muara Gambah Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Saksi dan rekan polisi lainnya berdasarkan laporan masyarakat berhasil mengamankan Terdakwa, sedangkan Sdr. UDIN (DPO) dan 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,19 gram yang disimpan Terdakwa didalam batang rokok merk SM dan dimasukkan lagi ke kotak rokok merk SM yang sebelumnya disimpan didalam saku Jeket warna biru disebelah kiri tersebut adalah sisa pembelian diduga Narkotika jenis sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang belum sempat digunakan/konsumsi dan dibawa pulang oleh Terdakwa, di mana dari hasil interogasi sisa diduga Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai/konsumsi Terdakwa lagi bersama temannya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu dari Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wita Saksi bersama rekan polisi lainnya mendatangi dan mengamankan Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH di rumahnya di Desa Pajukungan Hilir Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa selain 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,19 gram, juga diamankan barang bukti lain milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah jaket merk X-EIGHT warna biru, 1 (satu) kotak rokok merk SM, 1 (satu) batang rokok merk SM, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna merah dengan No.Telp 0812 3429 4232, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi S2 warna Silver dengan No.WA 0812 3429 4232 dan No. Imei 869802036126984;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki,

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Kgn



menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **M. RIFQI HIDAYATULLAH Bin (Alm) FAKHRORROJI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pajukungan Hilir Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi diamankan tersebut karena sebelumnya ada mencarikan diduga Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa dan temannya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 Wita, saat itu Terdakwa dan temannya mendatangi rumah Saksi lalu mengajak membeli diduga Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan meminta dibelikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan masing-masing harga 1 (satu) paket seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi langsung berangkat menuju ke rumah Sdr. FARIT (DPO) di Simpang 3 Walangsi dan ketika bertemu dengan Sdr. FARIT (DPO) tersebut kemudian Saksi mengatakan akan membeli paketan diduga Narkotika jenis sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan paketan diduga Narkotika jenis sabu Saksi pulang ke rumah mendatangi Terdakwa bersama temannya yang menunggu di rumah Saksi, kemudian Saksi menyerahkan 2 (dua) paket

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Kgn



diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi, Sdr. UDIN (DPO) dan 1 (satu) orang lainnya langsung memakai/mengonsumsi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah selesai menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa bersama temannya langsung pulang dengan membawa sisa paketan diduga Narkotika jenis sabu yang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang belum digunakan/konsumsi, dan saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk menyimpan sisa diduga Narkotika jenis sabu didalam batang rokok supaya tidak ketahuan kalau ada razia, setelah itu Saksi memasukkan diduga Narkotika jenis sabu kedalam batang rokok lalu Terdakwa bersama temannya langsung pulang menuju arah Kandang;

- Bahwa barang bukti yang diamankan anggota kepolisian dari Saksi berupa 1 (satu) buah pipet kaca bekas mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan temannya, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 8 warna hitam dengan nomor whatsapp 0815-4513-7329, dan 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisap;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 4 (empat) kali mencarikan diduga Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa, sedangkan untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu kepada Sdr. FARIT (DPO) sudah sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 3 (tiga) tahunan mengedarkan/mencarikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Saksi dan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Kgn



- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0919 Tanggal 19 Agustus 2024, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 063/10841.00/AGUSTUS/2024 Tanggal 06 Agustus 2024, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 0,19 gram dikurangi berat kantong plastik 0,08 gram = berat bersih 0,11 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga sabu 0,10 gram**;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 13.15 Wita bertempat di Simpang 3 Muara Gambah Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa tersebut anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,19 gram yang disimpan didalam batang rokok merk SM dan dimasukkan lagi ke kotak rokok merk SM yang sebelumnya disimpan didalam saku jaket warna biru disebelah kiri;
- Bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,19 gram yang disimpan Terdakwa didalam batang rokok merk SM dan dimasukkan lagi ke kotak rokok merk SM yang sebelumnya disimpan didalam saku jaket warna biru disebelah kiri tersebut adalah sisa pembelian diduga Narkotika jenis sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang belum sempat

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Kgn



digunakan/konsumsi dan dibawa pulang oleh Terdakwa, dan rencananya akan dipakai/konsumsi Terdakwa lagi bersama temannya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wita saat itu datang teman Terdakwa yang bernama UDIN (DPO) dan 1 (satu) orang lainnya ke rumah Terdakwa di Jalan Kantor Camat Daha Selatan Rt.001 Rw.001 Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian Sdr. UDIN (DPO) tersebut mengajak Terdakwa untuk menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu dikarenakan Terdakwa mengetahui dan kenal dengan orang yang menjual diduga Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 10.15 Wita Terdakwa bersama Sdr. UDIN (DPO) dan 1 (satu) orang lainnya mendatangi Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH yang beralamat di Pajukungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan sekira pukul 11.30 Wita sampai di rumah Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan meminta dibelikan/dicarikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan masing-masing harga 1 (satu) paket seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH langsung berangkat untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu sabu, dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH datang dengan membawa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH, Sdr. UDIN (DPO) dan 1 (satu) orang lainnya langsung memakai/mengonsumsi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah selesai menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH mengatakan kepada Terdakwa untuk menyimpan sisa diduga Narkotika jenis sabu didalam batang rokok supaya tidak ketahuan kalau ada razia, setelah Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH memasukkan diduga Narkotika jenis sabu kedalam batang rokok lalu sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. UDIN (DPO) dan 1 (satu) orang lainnya langsung pulang dengan membawa sisa paketan diduga Narkotika jenis sabu yang harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang belum

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Kgn



digunakan/konsumsi, dan sekira pukul 13.15 Wita sesampainya di Simpang 3 Muara Gambah Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa diberhentikan anggota kepolisian sedangkan Sdr. UDIN (DPO) dan 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri, lalu dilakukan pengeledahan dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui ada membawa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,19 gram yang disimpan didalam batang rokok merk SM dan dimasukkan lagi ke kotak rokok merk SM yang sebelumnya disimpan didalam saku jaket warna biru disebelah kiri, dan mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH yang beralamatnya di Pajukungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selain 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,19 gram, juga diamankan barang bukti lain milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah jaket merk X-EIGHT warna biru, 1 (satu) kotak rokok merk SM, 1 (satu) batang rokok merk SM, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna merah dengan No.Telp 0812 3429 4232, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi S2 warna Silver dengan No.WA 0812 3429 4232 dan No. Imei 869802036126984;

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,19 gram dengan berat bersih 0,10 gram.
- 1 (satu) buah kotak Rokok Merk SM.
- 1 (satu) batang Rokok Merk SM.
- 1 (satu) buah jaket jeans Merk X-EIGHT.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah dengan No Telepon 081234294232 No Imei 353070064426048.
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi S2 Warna silver dengan No Wa 081234294232 dan No Imei 869802036126984.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga tidak mengajukan Ahli maupun surat/alat bukti elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wita bermula dari kedatangan Sdr. UDIN (DPO) bersama 1 (satu) orang lainnya ke rumah Terdakwa di Jalan Kantor Camat Daha Selatan Rt.001 Rw.001 Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian Sdr. UDIN (DPO) tersebut mengajak Terdakwa untuk menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu dikarenakan Terdakwa mengetahui dan kenal dengan orang yang menjual diduga Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 10.15 Wita Terdakwa bersama Sdr. UDIN (DPO) dan 1 (satu) orang lainnya mendatangi Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH yang beralamat di Pajukungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan sekira pukul 11.30 Wita sampai di rumah Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan meminta dibelikan/dicarikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan masing-masing harga 1 (satu) paket seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH langsung berangkat untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu sabu kepada Sdr. FARIT (DPO) di Simpang 3 Walangsi, dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH datang dengan membawa 2 (dua) paket

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH, Sdr. UDIN (DPO) dan 1 (satu) orang lainnya langsung memakai/mengonsumsi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah selesai menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH mengatakan kepada Terdakwa untuk menyimpan sisa diduga Narkotika jenis sabu didalam batang rokok supaya tidak ketahuan kalau ada razia, setelah Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH memasukkan diduga Narkotika jenis sabu kedalam batang rokok lalu sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. UDIN (DPO) dan 1 (satu) orang lainnya langsung pulang dengan membawa sisa pakatan diduga Narkotika jenis sabu yang belum digunakan/konsumsi, dan sekira pukul 13.15 Wita sesampainya di Simpang 3 Muara Gambah Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa diberhentikan oleh Sdr. MUHAMMAD GAYUS MAULIDI dan Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO (anggota kepolisian) sedangkan Sdr. UDIN (DPO) dan 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri, lalu dilakukan penggeledahan dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui ada membawa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,19 gram yang harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam batang rokok merk SM dan dimasukkan lagi ke kotak rokok merk SM yang sebelumnya disimpan didalam saku jaket warna biru disebelah kiri, yang rencananya akan dipakai/konsumsi Terdakwa lagi bersama temannya, dan juga menerangkan mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH yang beralamatnya di Pajukungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selain 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,19 gram, juga diamankan barang bukti lain milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah jaket merk X-EIGHT warna biru, 1 (satu) kotak rokok merk SM, 1 (satu) batang rokok merk SM, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna merah dengan No.Telp 0812 3429 4232, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi S2 warna Silver dengan No.WA 0812 3429 4232 dan No. Imei 869802036126984;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0919 Tanggal 19 Agustus 2024, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 063/10841.00/AGUSTUS/2024 Tanggal 06 Agustus 2024, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 0,19 gram dikurangi berat kantong plastik 0,08 gram = berat bersih 0,11 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih sabu 0,10 gram**;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu KESATU melanggar **Pasal 114 ayat (1)** Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau KEDUA melanggar **Pasal 112 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau KETIGA melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Jo. Pasal 55 KUHPidana**. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, meskipun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang mengonsumsi dan tidak terdapat hasil test urine Terdakwa yang menerangkan terdapat kandungan metemphetamin, namun dengan adanya fakta Terdakwa bersama Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH, Sdr. UDIN (DPO) dan 1 (satu) orang lainnya telah mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu sebelum penangkapan, jumlah diduga sabu yang ditemukan/dikonsumsi/yang dibeli tidak melebihi atau masih dalam batas yang dibenarkan untuk dimiliki, dikuasai bagi para penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 tahun 2011, disamping itu pula sisa diduga Narkotika jenis sabu yang diamankan pada saat penangkapan rencananya juga akan dikonsumsi lagi oleh Terdakwa bersama temannya, maka dalam perkara ini menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif KETIGA**, yakni melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Jo. Pasal 55 KUHPidana**, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal pokoknya terlebih dahulu,

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Kgn



kemudian mempertimbangkan unsur **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, dan sebagaimana diketahui ketentuan **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** tersebut mengenai Penyalah Guna Narkotika, dan berdasarkan Pasal 1 angka (15) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud **Penyalah Guna** adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Dengan demikian unsur-unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** adalah sebagai berikut:

1. menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri”;

Menimbang bahwa arti “**menggunakan**” adalah memakai atau mengkonsumsi, dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri dan bukan orang lain;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong pengguna, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0919 Tanggal 19 Agustus 2024, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau diduga sabu tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang penggunaan Narkotika pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wita bermula dari kedatangan Sdr. UDIN (DPO) bersama 1 (satu) orang lainnya ke rumah Terdakwa di Jalan Kantor Camat Daha Selatan Rt.001 Rw.001 Desa Tumbukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian Sdr. UDIN (DPO) tersebut mengajak Terdakwa untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu dikarenakan Terdakwa mengetahui dan kenal dengan orang yang menjual Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 10.15 Wita Terdakwa bersama Sdr. UDIN (DPO) dan 1 (satu) orang lainnya mendatangi Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH yang beralamat di Pajukungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan sekira pukul 11.30 Wita sampai di rumah Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan meminta dibelikan/dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan masing-masing harga 1 (satu) paket seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH langsung berangkat untuk membeli Narkotika jenis sabu sabu kepada Sdr. FARIT (DPO) di Simpang 3 Walangsi, dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH datang dengan membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH, Sdr. UDIN (DPO) dan 1 (satu) orang lainnya **langsung memakai/mengonsumsi** 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah selesai menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH mengatakan kepada Terdakwa untuk menyimpan sisa Narkotika jenis sabu didalam batang rokok supaya tidak diketahui kalau ada razia, setelah Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH memasukkan Narkotika jenis sabu kedalam batang rokok lalu sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. UDIN (DPO) dan 1 (satu) orang lainnya langsung pulang dengan membawa sisa paketan Narkotika jenis sabu yang belum digunakan/konsumsi, dan sekira pukul 13.15 Wita sesampainya di Simpang 3 Muara Gambah Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa diberhentikan oleh Sdr. MUHAMMAD GAYUS MAULIDI dan Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO (anggota kepolisian) sedangkan Sdr. UDIN (DPO) dan 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri, lalu dilakukan pengeledahan dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui ada membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram yang harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam batang rokok merk SM dan dimasukkan lagi ke kotak rokok merk SM yang sebelumnya disimpan didalam saku jaket warna biru disebelah kiri, yang

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya akan dipakai/konsumsi Terdakwa lagi bersama temannya, dan juga menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH yang beralamatnya di Pajukungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari uraian fakta di atas, Terdakwa yang awalnya menerima ajakan Sdr. UDIN (DPO) dan 1 (satu) orang lainnya untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, kemudian mendatangi dan meminta Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH untuk mencarikan Narkotika jenis sabu, lalu setelah mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan masing-masing harga 1 (satu) paket seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa bersama Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH, Sdr. UDIN (DPO) dan 1 (satu) orang lainnya telah mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah selesai Terdakwa membawa sisa paketan Narkotika jenis sabu tersebut pulang ke rumahnya namun di tengah perjalanan berhasil diamankan oleh anggota kepolisian, sehingga meskipun tidak terdapat hasil test urine Terdakwa yang menerangkan terdapat kandungan metemphetamin, namun fakta tersebut telah menunjukkan Terdakwa bersama Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH, Sdr. UDIN (DPO) dan 1 (satu) orang lainnya memang telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebelum penangkapan, dan jumlah diduga sabu yang ditemukan/dikonsumsi/yang dibeli tidak melebihi atau masih dalam batas yang dibenarkan untuk dimiliki, dikuasai bagi para penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 tahun 2011, oleh karenanya dari uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan apa yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah tergolong mengkonsumsi sabu bagi dirinya sendiri, dan **tidak tepat** digolongkan sebagai penjual/pengedar;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan menggunakan/mengonsumsi kristal sabu bagi dirinya sendiri, dimana 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang belum sempat digunakan dan merupakan sisa dari pembelian/pemakaian sebelumnya sudah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Menimbang bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan sabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud "**tanpa hak**" adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*". Dari ketentuan pasal tersebut jelas terlihat bahwa Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana Terdakwa bersama Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH, Sdr. UDIN (DPO) dan 1 (satu) orang lainnya telah dinyatakan menggunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa tidak dilengkapi atau Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak untuk mengkonsumsi kristal sabu, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, dan penggunaan kristal sabu oleh diri Terdakwa dilakukan bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga apa yang dilakukannya sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan "**melawan hukum**", oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini, maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "melawan hukum" ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 127 ayat (1) huruf a** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 KUHP dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan salah satu bentuk penyertaan yang diatur dalam **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang menurut pendapat Majelis Hakim salah satu bentuk penyertaan yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa bersama Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH, Sdr. UDIN (DPO) dan 1 (satu) orang lainnya, yaitu turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**turut serta melakukan perbuatan pidana**” (*medepleger*) adalah bersama-sama melakukan atau sedikit-dikitnya harus ada dua orang atau lebih, yaitu yang melakukan (*pleger*) dan turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut atau dalam kata lain dapat disebutkan bahwa kedua orang/lebih tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum, untuk adanya tindak pidana turut melakukan perbuatan pidana atau turut serta melakukan tindak pidana, harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

1. Diantara peserta ada kerjasama yang masing-masing menginsyafinya;
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang bahwa dalam persidangan dan sebagaimana uraian pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, telah nyata Terdakwa bersama Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH, Sdr. UDIN (DPO) dan 1 (satu) orang lainnya telah mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat setelah membeli Narkotika jenis sabu dan sebelum penangkapan, sehingga jelas pelaku dalam perkara ini sebanyak dua orang lebih, dan masing-masing Terdakwa maupun Saksi M. RIFQI

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYATULLAH, Sdr. UDIN (DPO) dan 1 (satu) orang lainnya tersebut telah menginsyafi perbuatannya secara bersama-sama, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat untuk dapat menyatakan seseorang turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif KETIGA Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga, maka Majelis Hakim **sependapat** dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif ketiga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara “Penyalah Guna Narkotika”, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang pada pokoknya “*mewajibkan bagi pecandu atau korban narkotika untuk menjalani rehabilitasi*”. Namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3), kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika** adalah “*orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis*”; Sedangkan dalam Pasal 1 angka 14 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan **Ketergantungan Narkotika** adalah “*kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas*”;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama Saksi M. RIFQI HIDAYATULLAH, Sdr. UDIN (DPO) dan 1

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Kgn



(satu) orang lainnya telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali sebelum penangkapan, dan selama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa belum pernah dilakukan rehabilitasi medis, Terdakwa mengkonsumsi sabu hanya kalau membutuhkan saja, disamping itu pula dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan hal-hal yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai *pecandu ataupun korban penyalahgunaan Narkotika*, dan selama penahanan Terdakwa juga tidak menunjukkan gejala ketergantungan Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai korban Narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim **tidak wajib** memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dan sebagai konsekwensinya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap berat barang bukti sabu pada saat penangkapan telah dikurangkan dengan berat plastik dan telah disisihkan untuk memeriksakan ke BPOM, karenanya berat sabu yang akan Majelis Hakim pakai dalam putusan ini adalah berat bersih sabu berdasarkan hasil penimbangan, dan akan dipertimbangkan pula terkait status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 gram.
- 1 (satu) buah kotak Rokok Merk SM.
- 1 (satu) batang Rokok Merk SM.
- 1 (satu) buah jaket jeans Merk X-EIGHT.

Oleh karena tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti sabu tersebut dalam proses penyidikan untuk dirampas untuk Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, dan dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan serta terdapat barang bukti lain yang berkaitan dengan Narkotika, maka sudah sepatasnya status seluruh barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah dengan No Telepon 081234294232 No Imei 353070064426048.

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi S2 Warna silver dengan No Wa 081234294232 dan No Imei 869802036126984.

Oleh karena tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti sabu tersebut dalam proses penyidikan untuk dirampas untuk Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan dan barang bukti telat berkaitan dengan Narkotika/sebagai alat komunikasi memesan Narkotika, serta sudah dalam keadaan rusak atau tidak dapat menyala lagi, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi**;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD TAHIR Bin (Alm) MUSNI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 gram.
 - 1 (satu) buah kotak Rokok Merk SM.
 - 1 (satu) batang Rokok Merk SM.
 - 1 (satu) buah jaket jeans Merk X-EIGHT.

dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah dengan No Telepon 081234294232 No Imei 353070064426048.
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi S2 Warna silver dengan No Wa 081234294232 dan No Imei 869802036126984.

dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **SELASA** tanggal **17 Desember 2024** oleh **ANA MUZAYYANAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **DWI SURYANTA, S.H., M.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERARIAS** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **WIDODO HADI PRATAMA, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(DWI SURYANTA, S.H., M.H.)

(ANA MUZAYYANAH, S.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera Pengganti

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HERARIAS)

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Kgn